



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/2021/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dicky Syahputra Bin Erwin Efendi;
2. Tempat lahir : Pangkalan Berandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34/11 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Alur Dua Kec.Sei Lapan Kab.Langkat
Prov Sumut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sulaiman Bin Alm Nyak Cut;
2. Tempat lahir : Suka Raja;
3. Umur/Tanggal lahir : 36/31 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Suka Raja Kec.Darul Makmur
Kab.Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Heri Agustian Bin Nurdin;
2. Tempat lahir : Pangkalan Berandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 43/17 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Puraka I Kec.Sei Lapan Kab.Langkat
Prov Sumut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2020, sedangkan Terdakwa III ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2020

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Terdakwa I dan Terdakwa II sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020, Sedangkan Terdakwa III sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020, Sedangkan Terdakwa III sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 2/Pid.B/2021/PN Skm tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2021/PN Skm tanggal 14 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I DICKY SYAHPUTRA Bin ERWIN EFENDI, terdakwa II SULAIMAN Bin Alm NYAK CUT, terdakwa III HERI AGUSTIAN Bin NURDIN, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pencurian pada malam hari dengan merusak, dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan secara bersekutu" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1, Ke-2 dan Ke-3 KUHPidana;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I DICKY SYAHPUTRA Bin ERWIN EFENDI, terdakwa II SULAIMAN Bin Alm NYAK CUT, terdakwa III HERI AGUSTIAN Bin NURDIN, dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Nopol BL 3250 VW Nomor Mesin JFZ1E2324620 Nomor Rangka MH1JFZ120JK319096;
- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat dengan Nomor 09700603, Pemilik An.Lilik;
- 1(Satu) Unit Hand Phone Merk Samsung J7 Pro Warna Silver;
- 1(satu) Unit Tab Merk Advan Warna Gold;

Dikembalikan kepada saksi SURYANTO;

- 1 (Satu) Buah Tangga lipat aluminium Merk Fotuna Warna Silver;
- 1 (satu) Buah Sarung Tangan medis warna Putih;
- 4 (empat) Potongan Lakban warna Hitam;
- 5 (lima) Utas Tali jemuran Nilon Warna Hijau Yang sudah terpotong-potong;
- 1(satu) Helai Rok Mukenah Warna Putih;
- 1(satu) helai Jilbab Warna Unggu bermotif;
- 1(satu) Buah Linggis Warna Hitam dengan Ukuran \pm 30 Cm;
- 1(satu) Buah Pisau Warna Hitam Gagang Kayu dengan Ukuran \pm 25 Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani terdakwa I DICKY SYAHPUTRA Bin ERWIN EFENDI, terdakwa II SULAIMAN Bin Alm NYAK CUT, terdakwa III HERI AGUSTIAN Bin NURDIN membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000 .- (tiga ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa I DICKY SYAHPUTRA Bin ERWIN EFENDI, terdakwa II SULAIMAN Bin Alm NYAK CUT, terdakwa III HERI AGUSTIAN Bin NURDIN dan Sdr. RENKANA SEMBIRING Alias KANA(DPO) pada hari Jumat Tanggal 25 September 2020 Sekira Pukul 03.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, dengan bertempat Di gampong Suka Raja, Kec Darul Makmur, Kab Nagan Raya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan di malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan pencurian dengan kekerasan tersebut bermula dari adanya rencana dari Terdakwa I, terdakwa III, Terdakwa II dan Sdr. RENKANA SEMBIRING Alias KANA(DPO) untuk melakukan pencurian, saat itu pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul yang terdakwa I tidak ingat lagi, Terdakwa III menghubungi terdakwa I melalui melalui Handphonenya dan mengatakan "DICKY kita kerja (Pencurian) Di Aceh, Kamu Dimana Sekarang" Terdakwa I Menjawab "Ya, Terdakwa I/saya Ikut Bang, Terdakwa I sekarang Dibanda Aceh", Kemudian pada hari Kamis Tanggal 24 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa I pergi ke Banda Aceh, dan sesampainya di Banda Aceh, terdakwa I dijemput dengan mobil didepan Mall Barata Banda Aceh oleh para terdakwa lainnya dan langsung menuju ke Kab. Nagan Raya, selanjutnya sekira Pukul 17.00 WIB, para terdakwa beserta KANA (DPO) tiba di Nagan Raya, tepatnya di daerah Alue Bilie, saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di daerah tersebut Terdakwa I bersama terdakwa III turun dari mobil untuk membeli 2 (Dua) bilah pisau yang rencananya akan digunakan sebagai alat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, setelah membeli pisau tersebut, para terdakwa langsung menuju Kab Aceh Barat untuk beristirahat di salah satu Losmen didekat terminal, kemudian sekira pukul 22.30 para terdakwa bersama dengan KANA (DPO) menuju Ke Gp.Alue Bilie, Kec Darul Makmur, Kab.Nagan Raya, setibanya di daerah tersebut yaitu sekitar Pukul 02.00 WIB, para terdakwa bersama KANA(DPO) turun dan bersembunyi di kebun sawit milik PT.Sofindo, tidak lama kemudian para terdakwa bersama KANA (DPO) melakukan pencurian dirumah salah satu warga di daerah Desa Suka Raja, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya, pada saat itu terdakwa II masuk dengan cara merusak/mencongkel jendela dapur rumah tersebut, namun pemilik rumah mengetahui, karena diketahui oleh pemilik rumah, para terdakwa lari ke kebun sawit milik PT.Sofindo untuk bersembunyi, lalu selang beberapa menit kemudian terdakwa II mengatakan kepada para terdakwa lainnya untuk melakukan pencurian di kedai Glosir Pakaian, dan kemudian para terdakwa bersama KANA(DPO) berhasil mengambil beberapa pasang pakaian untuk digunakan, kemudian setelah berhasil melakukan pencurian di toko grosir baju tersebut, para terdakwa bersama KANA (DPO) langsung menuju kerumah saksi SURYANTO, setelah tiba disamping rumah saksi SURYANTO, terdakwa I bersama terdakwa II mengambil tangga didekat rumah tersebut dan meletakan di dinding samping rumah untuk selanjutnya naik menuju lantai 2(dua) rumah tersebut, tidak lama kemudian terdakwa II langsung naik kelantai dua melewati tangga dengan memegang 1(satu) besi linggis beserta tali (Nilon) Warna Hijau dan 1(satu) buah Obeng, kemudian terdakwa I langsung naik ke lantai 2 (dua) juga sambil membawa 1(satu) gulung Lakban warna hitam, lalu disusul oleh terdakwa KANA (DPO) dengan membawa sebilah pisau dan terdakwa III juga membawa sebilah pisau, setibanya para terdakwa dilantai dua rumah tersebut, Terdakwa I langsung memakai sarung tangan dan memakai penutup wajah dengan menggunakan baju kaos, kemudian terdakwa II langsung merusak/mencongkel pintu lantai dua dengan menggunakan 1(satu) unit Obeng/Linggis, dan tidak lama kemudian para Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah tersebut;

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi SURYANTO mendengar suara diatas lantai 2 (Dua), dan tidak lama kemudian turun para terdakwa sambil mengacungkan sebilah pisau ke arah saksi SURYANTO dan mengatakan “tiarap, jangan macam-macam awas kau”, kemudian saksi SURYANTO duduk dan para terdakwa langsung mengikat kedua belah tangan saksi SURYANTO beserta kedua belah kaki saksi SURYANTO dan menutup mulut dengan lakban hitam, kemudian para terdakwa tersebut meminta saksi SURYANTO menunjukkan uang saksi SURYANTO sambil menggeledah lemari dan rak-rak TV, selanjutnya istri dan ketiga anak saksi SURYANTO juga ikut diikat tangannya kebelakang, kaki dan mulut dilakban oleh para terdakwa, selanjutnya para terdakwa langsung mengambil kunci mobil Innova rebon milik saksi SURYANTO di dalam lemari, dan membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, Uang tunai sebesar Rp.2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan BPKB honda Vario milik saksi SURYANTO diletakan di rak TV, 1 (buah) Hp Samsung J7 Pro warna abu-abu, 1 (satu) buah Hp Realme C3 warna merah, 1 (satu) buah Note Book warna Hitam, 1 (satu) Tab Samsung warna Hitam, setelah para terdakwa mengambil semua barang tersebut, para terdakwa memasukan saksi SURYANTO ke dalam kamar depan bersama istrinya yaitu saksi LILIK, sedangkan anak-anak saksi SURYANTO dimasukan kedalam kamar belakang dalam keadaan tangan dan kaki terikat dan mulut dilakban, dan kemudian para terdakwa tersebut keluar lewat pintu samping rumah saksi SURYANTO, setelah para terdakwa pergi, tidak lama kemudian saksi LILIK berhasil melepaskan ikatan yang ada di tubuhnya dan membantu saksi SURYANTO untuk melepaskan ikatan dan lakban dimulutnya, kemudian saksi SURYANTO ke luar rumah untuk memberitahukan kejadian yang terjadi kepada warga lainnya;
- Bahwa perbuatan pencurian para terdakwa tersebut, dilakukan dengan cara kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap saksi SURYANTO beserta 3 (tiga) anggota keluarganya berupa mengikat tangan dan melakban mulut saksi SURYANTO dan 3 (tiga) anggota keluarganya dan mengeluarkan kalimat ancaman yaitu “tiarap, jangan macam-macam awas kau”;
- Bahwa perbuatan pencurian para terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada izin saksi SURYANTO;

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi SURYANTO mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1, Ke-2 dan Ke-3 KUHPidana;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa I DICKY SYAHPUTRA Bin ERWIN EFENDI, terdakwa II SULAIMAN Bin Alm NYAK CUT, terdakwa III HERI AGUSTIAN Bin NURDIN dan Sdr. RENKANA SEMBIRING Alias KANA(DPO) pada hari Jumat Tanggal 25 September 2020 Sekira Pukul 03.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, dengan bertempat Di gampong Suka Raja, Kec Darul Makmur, Kab Nagan Raya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan didalam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan pencurian dengan kekerasan tersebut bermula dari adanya rencana dari Terdakwa I, terdakwa III, Terdakwa II dan Sdr. RENKANA SEMBIRING Alias KANA(DPO) untuk melakukan pencurian, saat itu pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul yang terdakwa I tidak ingat lagi, Terdakwa III menghubungi terdakwa I melalui melalui Handphonenya dan mengatakan "DICKY kita kerja (Pencurian) Di Aceh, Kamu Dimana Sekarang" Terdakwa I Menjawab "Ya, Terdakwa I/saya Ikut Bang, Terdakwa I sekarang Dibanda Aceh", Kemudian pada hari Kamis Tanggal 24 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa I pergi ke Banda Aceh, dan sesampainya di Banda Aceh, terdakwa I dijemput dengan mobil didepan Mall Barata Banda Aceh oleh para terdakwa lainnya dan langsung menuju ke Kab. Nagan Raya, selanjutnya sekira Pukul 17.00 WIB, para terdakwa beserta KANA (DPO) tiba di Nagan Raya, tepatnya di daerah Alue Bilie, saat berada di

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Skm



daerah tersebut Terdakwa I bersama terdakwa III turun dari mobil untuk membeli 2 (Dua) bilah pisau yang rencananya akan digunakan sebagai alat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, setelah membeli pisau tersebut, para terdakwa langsung menuju Kab Aceh Barat untuk beristirahat di salah satu Losmen didekat terminal, kemudian sekira pukul 22.30 para terdakwa bersama dengan KANA (DPO) menuju Ke Gp.Alue Bilie, Kec Darul Makmur, Kab.Nagan Raya, setibanya di daerah tersebut yaitu sekitar Pukul 02.00 WIB, para terdakwa bersama KANA(DPO) turun dan bersembunyi di kebun sawit milik PT.Sofindo, tidak lama kemudian para terdakwa bersama KANA (DPO) melakukan pencurian dirumah salah satu warga di daerah Desa Suka Raja, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya, pada saat itu terdakwa II masuk dengan cara merusak/mencongkel jendela dapur rumah tersebut, namun pemilik rumah mengetahui, karena diketahui oleh pemilik rumah, para terdakwa lari ke kebun sawit milik PT.Sofindo untuk bersembunyi, lalu selang beberapa menit kemudian terdakwa II mengatakan kepada para terdakwa lainnya untuk melakukan pencurian di kedai Grosir Pakaian, dan kemudian para terdakwa bersama KANA(DPO) berhasil mengambil beberapa pasang pakaian untuk digunakan, kemudian setelah berhasil melakukan pencurian di toko grosir baju tersebut, para terdakwa bersama KANA (DPO) langsung menuju kerumah saksi SURYANTO, setelah tiba disamping rumah saksi SURYANTO, terdakwa I bersama terdakwa II mengambil tangga didekat rumah tersebut dan meletakan di dinding samping rumah untuk selanjutnya naik menuju lantai 2(dua) rumah tersebut, tidak lama kemudian terdakwa II langsung naik kelantai dua melewati tangga dengan memegang 1(satu) besi linggis beserta tali (Nilon) Warna Hijau dan 1(satu) buah Obeng, kemudian terdakwa I langsung naik ke lantai 2 (dua) juga sambil membawa 1(satu) gulung Lakban warna hitam, lalu disusul oleh terdakwa KANA (DPO) dengan membawa sebilah pisau dan terdakwa III juga membawa sebilah pisau, setibanya para terdakwa dilantai dua rumah tersebut, Terdakwa I langsung memakai sarung tangan dan memakai penutup wajah dengan menggunakan baju kaos, kemudian terdakwa II langsung merusak/mencongkel pintu lantai dua dengan menggunakan 1(satu) unit Obeng/Linggis, dan tidak lama kemudian para Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi SURYANTO mendengar suara diatas lantai 2 (Dua), dan tidak lama kemudian turun para terdakwa sambil mengacungkan sebilah pisau ke arah saksi SURYANTO dan mengatakan “tiarap, jangan macam-macam awas kau”, kemudian saksi SURYANTO duduk dan para terdakwa langsung mengikat kedua belah tangan saksi SURYANTO beserta kedua belah kaki saksi SURYANTO dan menutup mulut dengan lakban hitam, kemudian para terdakwa tersebut meminta saksi SURYANTO menunjukkan uang saksi SURYANTO sambil menggeledah lemari dan rak-rak TV, selanjutnya istri dan ketiga anak saksi SURYANTO juga ikut diikat tangannya kebelakang, kaki dan mulut dilakban oleh para terdakwa, selanjutnya para terdakwa langsung mengambil kunci mobil Innova rebon milik saksi SURYANTO di dalam lemari, dan membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, Uang tunai sebesar Rp.2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan BPKB honda Vario milik saksi SURYANTO diletakan di rak TV, 1 (buah) Hp Samsung J7 Pro warna abu-abu, 1 (satu) buah Hp Realme C3 warna merah, 1 (satu) buah Note Book warna Hitam, 1 (satu) Tab Samsung warna Hitam, setelah para terdakwa mengambil semua barang tersebut, para terdakwa memasukan saksi SURYANTO ke dalam kamar depan bersama istrinya yaitu saksi LILIK, sedangkan anak-anak saksi SURYANTO dimasukan kedalam kamar belakang dalam keadaan tangan dan kaki terikat dan mulut dilakban, dan kemudian para terdakwa tersebut keluar lewat pintu samping rumah saksi SURYANTO, setelah para terdakwa pergi, tidak lama kemudian saksi LILIK berhasil melepaskan ikatan yang ada di tubuhnya dan membantu saksi SURYANTO untuk melepaskan ikatan dan lakban dimulutnya, kemudian saksi SURYANTO ke luar rumah untuk memberitahukan kejadian yang terjadi kepada warga lainnya;
- Bahwa perbuatan pencurian para terdakwa tersebut, dilakukan dengan cara kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap saksi SURYANTO beserta 3 (tiga) anggota keluarganya berupa mengikat tangan dan melakban mulut saksi SURYANTO dan 3 (tiga) anggota keluarganya dan mengeluarkan kalimat ancaman yaitu “tiarap, jangan macam-macam awas kau”;
- Bahwa perbuatan pencurian para terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada izin saksi SURYANTO;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi SURYANTO mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suryanto Bin Sudirman Als. ACUK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa II Sulaiman sebagai sesama warga Suka Raja, Kecamatan Darul Makmur, dan tidak mengenal Terdakwa I dan II;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini selaku Saksi korban;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 September sekitar pukul 03.30 WIB di rumah Saksi sendiri di Desa Suka Raja Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya telah terjadi pencurian;
- Bahwa berawal dari Saksi sedang istirahat bersama dengan keluarga Saksi di Ruang Tamu, tidak berapa lama kemudian Saksi mendengar suara diatas lantai 2 (dua) dan tidak lama kemudian turun beberapa orang dengan menggunakan penutup wajah sambil mengacungkan sebilah pisau ke arah Saksi dan mengatakan "tiarap, jangan macam-macam awas kau", kemudian Saksi duduk dan Para Terdakwa langsung mengikat kedua belah tangan Saksi beserta kedua belah kaki Saksi dan mulut Saksi dengan menggunakan lakban warna hitam;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa meminta Saksi menunjukkan uang milik Saksi sambil menggeledah lemari dan rak-rak TV kemudian istri dan ke tiga anak Saksi juga ikut diikat tangannya kebelakang, kaki dan mulut dilakban dan Para Terdakwa tersebut mengambil kunci mobil Innova reborn milik Saksi di dalam lemari;
- Bahwa kemudian para Terdakwa tersebut memasukan Saksi ke dalam kamar bersama istri Saksi (sdri.LILIK) dan anak-anak Saksi di masukan kedalam kamar belakang dalam keadaan tangan dan kaki terikat serta mulut dilakban, lalu Para Terdakwa tersebut keluar lewat pintu samping rumah Saksi;
- Bahwa kemudian istri Saksi berhasil melepaskan ikatan yang ada di tubuhnya dan istri Saksi membantu Saksi untuk melepaskan ikatan dan lakban dibadan

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi selanjutnya Saksi mengikuti istri Saksi ke luar depan rumah untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain;

- Bahwa dari kejadian tersebut, Para Terdakwa berhasil membawa kabur benda/barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova Rebon warna Hitam BL 1662 V atas nama pemilik BPKB "LILIK", 1(satu) unit Honda Beat warna Hitam BL 3250 V atas nama pemilik "LILIK", 1(satu) unit Note Book warna Hitam, 1 Unit Tab merk Advan, 1(satu) Unit HP Samsung J7 Pro warna abu-abu, 1 (satu) unit HP Realme C3 warna merah, 2 (dua) buah Buku BPKB sepeda motor Honda VARIO, dan uang tunai sebesar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa tali jemuran yang sudah terpotong-potong sebanyak 5 (lima) utas, 4 (empat) potongan Lakban Warna Hitam, 1 (satu) buah linggis warna hitam dan 1 (satu) buah pisau warna hitam bergagang kayu merupakan alat yang digunakan para Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tangga lipat aluminium warna abu-abu adalah milik tetangga Saksi yang diambil oleh Para Terdakwa, pada saat Para Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian terhadap Saksi dan keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor beat, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 Pro warna silver dan 1 (satu) unit Tab merk Advan warna Gold merupakan barang-barang milik Saksi yang diambil oleh para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian Pencurian yang dialami Saksi ke kantor Polisi Resor Nagan Raya;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami trauma;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Lilik Binti Dasmu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa II Sulaiman sebagai sesama warga Suka Raja, Kecamatan Darul Makmur, dan tidak mengenal Terdakwa I dan II;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini selaku Saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 September sekitar pukul 03.30 WIB di rumah Saksi sendiri di Desa Suka Raja Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya telah terjadi pencurian;
- Bahwa berawal dari Saksi sedang istirahat bersama dengan keluarga Saksi di Ruang Tamu, tidak berapa lama kemudian Saksi mendengar suara diatas lantai 2 (dua) dan tidak lama kemudian turun beberapa orang dengan menggunakan penutup wajah sambil mengacungkan sebilah pisau ke arah Saksi dan mengatakan "tiarap, jangan macam-macam awas kau", kemudian Saksi duduk dan Para Terdakwa langsung mengikat kedua belah tangan Saksi beserta kedua belah kaki Saksi dan mulut Saksi dengan menggunakan lakban warna hitam;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa meminta Saksi menunjukkan uang milik Saksi sambil menggeledah lemari dan rak-rak TV kemudian suami dan ke tiga anak Saksi juga ikut diikat tangannya kebelakang, kaki dan mulut dilakban dan Para Terdakwa tersebut mengambil kunci mobil Innova reborn milik Saksi di dalam lemari;
- Bahwa kemudian para Terdakwa tersebut memasukan Saksi ke dalam kamar bersama suami Saksi (Saksi Suryanto) dan anak-anak Saksi di masukan kedalam kamar belakang dalam keadaan tangan dan kaki terikat serta mulut dilakban, lalu Para Terdakwa tersebut keluar lewat pintu samping rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi berhasil melepaskan ikatan yang ada di tubuhnya dan Saksi membantu Suami Saksi untuk melepaskan ikatan dan lakban dibadan Saksi selanjutnya Saksi bersama Suami Saksi ke luar depan rumah untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain;
- Bahwa dari kejadian tersebut, Para Terdakwa berhasil membawa kabur benda/barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova Rebon warna Hitam BL 1662 V atas nama pemilik BPKB "LILIK", 1(satu) unit Honda Beat warna Hitam BL 3250 V atas nama pemilik "LILIK", 1(satu) unit Note Book warna Hitam, 1 Unit Tab merk Advan, 1(satu) Unit HP Samsung J7 Pro warna abu-abu, 1 (satu) unit HP Realme C3 warna merah, 2 (dua) buah Buku BPKB sepeda motor Honda VARIO, dan uang tunai sebesar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa tali jemuran yang sudah terpotong-potong sebanyak 5 (lima) utas, 4

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) potongan Lakban Warna Hitam, 1 (satu) buah linggis warna hitam dan 1 (satu) buah pisau warna hitam bergagang kayu merupakan alat yang digunakan para Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tangga lipat aluminium warna abu-abu adalah milik tetangga Saksi yang diambil oleh Para Terdakwa, pada saat Para Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian terhadap Saksi dan keluarga Saksi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor beat, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 Pro warna silver dan 1 (satu) unit Tab merk Advan warna Gold merupakan barang-barang milik Saksi yang diambil oleh para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian Pencurian yang dialami Saksi ke kantor polisi Resor Nagan Raya;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami trauma;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Erik Kurniawan Bin Suryanto tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini selaku Saksi korban;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 September sekitar pukul 03.30 WIB di rumah Saksi sendiri di Desa Suka Raja Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya telah terjadi pencurian;
- Bahwa berawal dari Saksi sedang istirahat bersama dengan keluarga Saksi di Ruang Tamu, tidak berapa lama kemudian Saksi mendengar suara diatas lantai 2 (dua) dan tidak lama kemudian turun beberapa orang dengan menggunakan penutup wajah sambil mengacungkan sebilah pisau ke arah Bapak Saksi dan mengatakan "tiarap, jangan macam-macam awas kau", kemudian Bapak Saksi duduk dan Para Terdakwa langsung mengikat kedua belah tangan Saksi beserta kedua belah kaki dan mulut Bapak Saksi dengan menggunakan lakban warna hitam;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa meminta Bapak Saksi menunjukkan uang sambil menggeledah lemari dan rak-rak TV kemudian ibu dan saudara Saksi juga ikut diikat tangannya kebelakang, kaki dan mulut dilakban dan Para Terdakwa tersebut mengambil kunci mobil Innova reborn milik Orang Tua Saksi di dalam lemari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian para Terdakwa tersebut memasukkan Orang Tua Saksi ke dalam kamar dan Saksi dan saudara Saksi di masukan kedalam kamar belakang dalam keadaan tangan dan kaki terikat serta mulut dilakban, lalu Para Terdakwa tersebut keluar lewat pintu samping rumah Saksi;
 - Bahwa kemudian Orang Tua Saksi berhasil melepaskan ikatan dan ke luar depan rumah untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain;
 - Bahwa dari kejadian tersebut, Para Terdakwa berhasil membawa kabur benda/barang milik Orang Tua Saksi berupa 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova Rebon warna Hitam BL 1662 V atas nama pemilik BPKB "LILIK", 1(satu) unit Honda Beat warna Hitam BL 3250 V atas nama pemilik "LILIK", 1(satu) unit Note Book warna Hitam, 1 Unit Tab merk Advan, 1(satu) Unit HP Samsung J7 Pro warna abu-abu, 1 (satu) unit HP Realmi C3 warna merah, 2 (dua) buah Buku BPKB sepeda motor Honda VARIO, dan uang tunai sebesar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dari kejadian tersebut, Orang Tua Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa tali jemuran yang sudah terpotong-potong sebanyak 5 (lima) utas, 4 (empat) potongan Lakban Warna Hitam, 1 (satu) buah linggis warna hitam dan 1 (satu) buah pisau warna hitam bergagang kayu merupakan alat yang digunakan para Terdakwa, sedangkan Saksi 1 (satu) buah tangga lipat aluminium warna abu-abu adalah milik tetangga Saksi;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor beat, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 Pro warna silver dan 1 (satu) unit Tab merk Advan warna Gold merupakan barang-barang milik Saksi dan orang tua Saksi yang diambil oleh para Terdakwa;
 - Bahwa Orang Tua Saksi melaporkan kejadian Pencurian yang dialami Saksi ke kantor polisi Resor Nagan Raya;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami trauma;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Saksi Zupti Adami Bin Hasan, SP** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Saksi Petugas yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 September sekitar pukul 03.30 WIB di Desa Suka Raja Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya telah terjadi pencurian;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 25 September sekitar pukul 06.00 WIB, setelah menerima informasi dari masyarakat bahwa terjadi pencurian di Desa Suka Raja Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Saksi bersama petugas mengumpulkan bukti-bukti serta keterangan dari Saksi korban;
- Bahwa Saksi bersama petugas lainnya yaitu Sdr. Muhammad Safrizal mendapatkan informasi tentang keberadaan Terdakwa di kabupaten Langkat Provinsi SUMUT;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama Rekan Saksi bernama Sdr. MUHAMMAD SAFRIZAL beserta Petugas Sat Reskrim berangkat dari Polres Nagan Raya menuju Kabupaten Langkat Provinsi SUMUT;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 WIB di Gang Dodol Desa Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat Provinsi SUMUT dengan di Back Up oleh personil Polsek Pangkalan Berandan Saksi melakukan Penangkapan Pertama terhadap Terdakwa I Dicky Syahputra Bin Erwin Efendi serta mengamankan barang Bukti 1 (satu) unit Honda Beat dan 1 (satu) Unit Hand Phone;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Nasional Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Provinsi SUMUT setelah mengamankan Terdakwa I Dicky Syahputra Bin Erwin Efendi kemudian dilakukan pengembangan dan hasil pemeriksaan, Saksi beserta Rekan Saksi bernama Sdr. Muhammad Safrizal dengan di Back Up oleh personil Polsek Pangkalan berandan melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa II Sulaiman Bin Alm.Nyak Cut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira Pukul 14.30 WIB di Desa Beras Basah kec. Pangkalan Susu kab.Langkat Prov.SUMUT setelah mengamankan Terdakwa I DICKY SYAHPUTRA Bin ERWIN EFENDI dan Terdakwa II SULAIMAN Bin Alm.NYAK CUT kemudian melakukan pengembangan dan hasil pemeriksaan ke 2 (dua) Terdakwa yang telah ditangkap, Saksi bersama Rekan Saksi bernama Sdr. Muhammad Safrizal dengan di Back Up oleh Polsek Pangkalan berandan dan Polsek Pangkalan

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susu berhasil mengamankan Terdakwa III Heri Agustian Bin Nurdin beserta Barang Bukti 1 (satu) Unit Hand Phone;

- Bahwa dari hasil pengembangan Para Terdakwa mengakui Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan terhadap Saksi korban bersama Rencana Sembiring als Cana (DPO);
- Bahwa dari Para Terdakwa diamankan Barang bukti yaitu: 1 (satu) Unit Honda Beat warna Hitam Nopol 3250 VW beserta STNK, 1 (satu) Unit Hand Phone merek SAMSUNG J7 pro warna Silver dan 1 (satu) unit Hand Phone Tab Advan warna Gold;
- Bahwa dari Para Terdakwa diketahui bahwa mobil milik Saksi korban Suryanto dibawa oleh Cana (DPO) dan belum dapat ditemukan;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui Barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Honda Beat warna Hitam Nopol 3250 VW beserta STNK, 1 (satu) Unit Hand Phone merek SAMSUNG J7 pro warna Silver dan 1 (satu) unit Hand Phone Tab Advan warna Gold adalah milik Saksi Suryanto;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Muhammad Safrizal Bin Rizali dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Saksi Petugas yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 September sekitar pukul 03.30 WIB di Desa Suka Raja Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya telah terjadi pencurian;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 25 September sekitar pukul 06.00 WIB, setelah menerima informasi dari masyarakat bahwa terjadi pencurian di Desa Suka Raja Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Saksi bersama petugas mengumpulkan bukti-bukti serta keterangan dari Saksi korban;
- Bahwa Saksi bersama petugas lainnya yaitu Saksi Zupti mendapatkan informasi tentang keberadaan Terdakwa di kabupaten Langkat Provinsi SUMUT;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama Rekan Saksi bernama Saksi Zupti beserta Petugas Sat Reskrim berangkat dari Polres Nagan Raya menuju Kabupaten Langkat Provinsi SUMUT;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 WIB di Gang Dodol Desa Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat Provinsi SUMUT dengan di Back Up oleh personil Polsek Pangkalan Berandan Saksi melakukan Penangkapan Pertama terhadap Terdakwa I Dicky Syahputra Bin Erwin Efendi serta mengamankan barang Bukti 1 (satu) unit Honda Beat dan 1 (satu) Unit Hand Phone;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Nasional Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Provinsi SUMUT setelah mengamankan Terdakwa I Dicky Syahputra Bin Erwin Efendi kemudian dilakukan pengembangan dan hasil pemeriksaan, Saksi beserta Rekan Saksi bernama Saksi Zupti dengan di Back Up oleh personil Polsek Pangkalan berandan melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa II Sulaiman Bin Alm.Nyak Cut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira Pukul 14.30 WIB di Desa Beras Basah kec. Pangkalan Susu kab.Langkat Prov.SUMUT setelah mengamankan Terdakwa I Dicky Syahputra Bin Erwin Efendi dan Terdakwa II Sulaiman Bin Alm.Nyak Cut kemudian melakukan pengembangan dan hasil pemeriksaan ke 2 (dua) Terdakwa yang telah ditangkap, Saksi bersama Rekan Saksi bernama Saksi Zupti dengan di Back Up oleh Polsek Pangkalan berandan dan Polsek Pangkalan Susu berhasil mengamankan Terdakwa III Heri Agustian Bin Nurdin beserta Barang Bukti 1 (satu) Unit Hand Phone;
- Bahwa dari hasil pengembangan Para Terdakwa mengakui Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan terhadap Saksi korban bersama Rencana Sembiring als Cana (DPO);
- Bahwa dari Para Terdakwa diamankan Barang bukti yaitu: 1 (satu) Unit Honda Beat warna Hitam Nopol 3250 VW beserta STNK, 1 (satu) Unit Hand Phone merek SAMSUNG J7 pro warna Silver dan 1 (satu) unit Hand Phone Tab Advan warna Gold;
- Bahwa dari Para Terdakwa diketahui bahwa mobil milik Saksi korban Suryanto dibawa oleh Cana (DPO) dan belum dapat ditemukan;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui Barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Honda Beat warna Hitam Nopol 3250 VW beserta STNK, 1 (satu) Unit Hand Phone merek SAMSUNG J7 pro warna Silver dan 1 (satu) unit Hand Phone Tab Advan warna Gold adalah milik Saksi Suryanto;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 September sekitar pukul 03.30 WIB di Desa Suka Raja Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya telah terjadi pencurian;
- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul yang Terdakwa tidak ingat lagi, Terdakwa III menghubungi Terdakwa melalui Handphone Terdakwa, Kemudian sdr. Rencana sembiring als. Cana (DPO) mengatakan "Dicky kita kerja (Pencurian) Di Aceh, Kamu Dimana Sekarang" lalu Terdakwa menjawab "Ya, Saya Ikut Bang, saya sekarang di Banda Aceh";
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menunggu di depan Barata Banda Aceh, dekat Mesjid Raya Baiturrahman, setelah itu Terdakwa di jemput dan naik mobil,
- Bahwa di dalam mobil tersebut telah ada Terdakwa II, Terdakwa III, dan Cana (DPO), kemudian Para Terdakwa menuju Gampong Alue Bilie, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa setiba di Gampong Alue Bilie tersebut, Terdakwa III membeli 2 (dua) bilah pisau, setelah itu Para Terdakwa menuju Aceh Barat untuk beristirahat di Losmen dekat terminal Meulaboh;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 21.30 WIB Para Terdakwa dan Cana (DPO) menuju Gampong Alue Bilie, Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, sekitar Pukul 23.00 WIB Para Terdakwa dan Cana (DPO) turun dan bersembunyi di kebun kelapa sawit milik PT. Scofindo sambil menunggu keadaan sepi;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 WIB Para Terdakwa menuju rumah korban atas arahan dari Cana (DPO), dan Para Terdakwa berserta Cana (DPO) berusaha masuk melalui pintu belakang rumah korban, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Terdakwa III melihat tangga yang berada di sebelah rumah dan menggunakan tangga tersebut untuk memanjat rumah korban;
- Bahwa Terdakwa III memotong tali jemuran yang ada di sebelah rumah korban;
- Bahwa setiba diatas rumah, Terdakwa II mencongkel pintu atas korban dengan menggunakan linggis;
- Bahwa sebelum memasuki rumah korban, Para Terdakwa dan Cana (DPO) memakai sarung tangan plastik dan penutup wajah;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil dibuka, Para Terdakwa dan Cana (DPO) memasuki rumah korban;
- Bahwa Para Terdakwa dan Cana (DPO) melihat korban dengan keluarga sedang menonton di ruang TV;
- Bahwa Cana (DPO) mengarahkan pisau kepada korban sambil mengatakan "Tiarap kamu kalau tidak mau disakiti dan dimana barang-barang berharga kamu simpan;
- Bahwa Para Terdakwa mengikat tangan dan kaki korban anak menggunakan tali jemuran, sedangkan korban dewasa dengan menggunakan selendang dan mukenah serta menutup mulut korban menggunakan lakban;
- Bahwa Para Terdakwa memasukan Orang Tua ke dalam kamar dan anak-anak di masukan kedalam kamar belakang dalam keadaan tangan dan kaki terikat serta mulut dilakban, lalu Para Terdakwa tersebut keluar lewat pintu samping rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa III mengambil 2 (dua) unit Handphone milik korban yang berada di atas rak TV serta uang sejumlah Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat melalui pintu samping;
- Bahwa Cana (DPO) mengeluarkan 1 (satu) unit mobil Inova Reborn;
- Bahwa Cana (DPO) dan Para Terdakwa melarikan diri ke arah Subussalam;
- Bahwa Terdakwa I membawa 1 (satu) unit sepeda motor beserta 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG J7 pro warna Silver, Terdakwa III membawa 1 (satu) unit Hand Phone Tab Advan warna Gold, dan Cana (DPO) membawa 1 (satu) unit Mobil Inova Reborn;
- Bahwa uang sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) telah habis digunakan untuk kebutuhan perjalanan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 WIB di Gang Dodol Desa Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat Provinsi SUMUT Terdakwa I ditangkap bersama barang Bukti 1 (satu) unit Honda Beat dan 1 (satu) Unit Hand Phone dengan oleh Petugas Polres Nagan Raya dengan di Back Up oleh personil Polsek Pangkalan Berandan;
- Bahwa Cana (DPO) masih belum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan pencurian sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dikarenakan faktor ekonomi;

Terdakwa II

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 September sekitar pukul 03.30 WIB di Desa Suka Raja Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya telah terjadi pencurian;
- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama Cana (DPO) menjemput Terdakwa III dirumahnya menuju Provinsi Aceh, Kemudian sdr. Rencana sembinging als. Cana (DPO) mengatakan "Dicky kita kerja (Pencurian) Di Aceh, Kamu Dimana Sekarang" lalu Terdakwa I menjawab "Ya, Saya Ikut Bang, saya sekarang di Banda Aceh";
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Para Terdakwa dan Cana (DPO) menjemput Terdakwa I di depan Barata Banda Aceh, dekat Mesjid Raya Baiturrahman;
- Bahwa Para Terdakwa menuju Gampong Alue Bilie, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa setiba di Gampong Alue Bilie tersebut, Terdakwa III membeli 2 (dua) bilah pisau, setelah itu Para Terdakwa menuju Aceh Barat untuk beristirahat di Losmen dekat terminal Meulaboh;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 21.30 WIB Para Terdakwa dan Cana (DPO) menuju Gampong Alue Bilie, Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, sekitar Pukul 23.00 WIB Para Terdakwa dan Cana (DPO) turun dan bersembunyi di kebun kelapa sawit milik PT. Scofindo sambil menunggu keadaan sepi;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 WIB Para Terdakwa menuju rumah korban atas arahan dari Cana (DPO), dan Para Terdakwa berserta Cana (DPO) berusaha masuk melalui pintu belakang rumah korban, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I melihat tangga yang berada di sebelah rumah dan menggunakan tangga tersebut untuk memanjat rumah korban;
- Bahwa Terdakwa III memotong tali jemuran yang ada di sebelah rumah korban;
- Bahwa setiba diatas rumah, Terdakwa II mencongkel pintu atas rumah korban dengan menggunakan linggis;
- Bahwa sebelum memasuki rumah korban, Para Terdakwa dan Cana (DPO) memakai sarung tangan plastik dan penutup wajah;
- Bahwa setelah berhasil dibuka, Para Terdakwa dan Cana (DPO) memasuki rumah korban;
- Bahwa Cana (DPO) mengarahkan pisau kepada korban sambil mengatakan "Tiarap kamu kalau tidak mau disakiti dan dimana barang-barang berharga kamu simpan;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengikat tangan dan kaki korban anak menggunakan tali jemuran, sedangkan korban dewasa dengan menggunakan selendang dan mukenah serta menutup mulut korban menggunakan lakban;
- Bahwa Para Terdakwa memasukan Orang Tua ke dalam kamar dan anak-anak di masukan kedalam kamar belakang dalam keadaan tangan dan kaki terikat serta mulut dilakban, lalu Para Terdakwa tersebut keluar lewat pintu samping rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa III mengambil 2 (dua) unit Handphone milik korban yang berada di atas rak TV serta uang sejumlah Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat melalui pintu samping;
- Bahwa Cana (DPO) mengeluarkan 1 (satu) unit mobil Inova Reborn;
- Bahwa Cana (DPO) dan Para Terdakwa melarikan diri ke arah Subussalam;
- Bahwa Terdakwa I membawa 1 (satu) unit sepeda motor beserta 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG J7 pro warna Silver, Terdakwa III membawa 1 (satu) unit Hand Phone Tab Advan warna Gold, dan Cana (DPO) membawa 1 (satu) unit Mobil Inova Reborn;
- Bahwa uang sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) telah habis digunakan untuk kebutuhan perjalanan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Nasional Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Provinsi SUMUT Terdakwa II ditangkap oleh Petugas Polres Nagan Raya dengan di Back Up oleh personil Polsek Pangkalan berandan;
- Bahwa Cana (DPO) masih belum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan pencurian sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dikarenakan faktor ekonomi;

Terdakwa III

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 September sekitar pukul 03.30 WIB di Desa Suka Raja Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya telah terjadi pencurian;
- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa dijemput oleh Terdakwa II dan Cana (DPO) dirumahnya menuju Provinsi Aceh;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Para Terdakwa dan Cana (DPO) menjemput Terdakwa I di depan Barata Banda Aceh, dekat Mesjid Raya Baiturrahman;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menuju Gampong Alue Bilie, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa setiba di Gampong Alue Bilie tersebut, Terdakwa III membeli 2 (dua) bilah pisau, setelah itu Para Terdakwa menuju Aceh Barat untuk beristirahat di Losmen dekat terminal Meulaboh;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 21.30 WIB Para Terdakwa dan Cana (DPO) menuju Gampong Alue Bilie, Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, sekitar Pukul 23.00 WIB Para Terdakwa dan Cana (DPO) turun dan bersembunyi di kebun kelapa sawit milik PT. Scofindo sambil menunggu keadaan sepi;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 WIB Para Terdakwa menuju rumah korban atas arahan dari Cana (DPO), dan Para Terdakwa berserta Cana (DPO) berusaha masuk melalui pintu belakang rumah korban, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Terdakwa melihat tangga yang berada di sebelah rumah dan menggunakan tangga tersebut untuk memanjat rumah korban;
- Bahwa Terdakwa III memotong tali jemuran yang ada di sebelah rumah korban;
- Bahwa setiba diatas rumah, Terdakwa II mencongkel pintu atas korban dengan menggunakan linggis;
- Bahwa sebelum memasuki rumah korban, Para Terdakwa dan Cana (DPO) memakai sarung tangan plastik dan penutup wajah;
- Bahwa setelah berhasil dibuka, Para Terdakwa dan Cana (DPO) memasuki rumah korban;
- Bahwa Para Terdakwa dan Cana (DPO) melihat korban dengan keluarga sedang menonton di ruang TV;
- Bahwa Cana (DPO) mengarahkan pisau kepada korban sambil mengatakan "Tiarap kamu kalau tidak mau disakiti dan dimana barang-barang berharga kamu simpan;
- Bahwa Para Terdakwa mengikat tangan dan kaki korban anak menggunakan tali jemuran, sedangkan korban dewasa dengan menggunakan selendang dan mukenah serta menutup mulut korban menggunakan lakban;
- Bahwa Para Terdakwa memasukan Orang Tua ke dalam kamar dan anak-anak di masukan kedalam kamar belakang dalam keadaan tangan dan kaki terikat serta mulut dilakban, lalu Para Terdakwa tersebut keluar lewat pintu samping rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa III mengambil 2 (dua) unit Handphone milik korban yang berada di atas rak TV serta uang sejumlah Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat melalui pintu samping;
- Bahwa Cana (DPO) mengeluarkan 1 (satu) unit mobil Inova Reborn;
- Bahwa Cana (DPO) dan Para Terdakwa melarikan diri ke arah Subussalam;
- Bahwa Terdakwa I membawa 1 (satu) unit sepeda motor beserta 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG J7 pro warna Silver, Terdakwa III membawa 1 (satu) unit Hand Phone Tab Advan warna Gold, dan Cana (DPO) membawa 1 (satu) unit Mobil Inova Reborn;
- Bahwa uang sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) telah habis digunakan untuk kebutuhan perjalanan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira Pukul 14.30 WIB di Desa Beras Basah kec. Pangkalan Susu kab.Langkat Prov.SUMUT ditangkap Terdakwa III beserta Barang Bukti 1 (satu) Unit Hand Phone oleh Petugas Polres Nagan Raya dengan di Back Up oleh Polsek Pangkalan berandan dan Polsek Pangkalan Susu;
- Bahwa Cana (DPO) masih belum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan pencurian sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dikarenakan faktor ekonomi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Buah Tangga lipat aluminium Merk Fotuna Warna Silver;
2. 1 (satu) Buah Sarung Tangan medis warna Putih;
3. 4 (empat) Potongan Lakban warna Hitam;
4. 5 (lima) Utas Tali jemuran Nilon Warna Hijau Yang sudah terpotong-potong;
5. 1 (satu) Helai Rok Mukenah Warna Putih;
6. 1 (satu) helai Jilbab Warna Unggu bermotif;
7. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Nopol BL 3250 VW Nomor Mesin JFZ1E2324620 Nomor Rangka MH1JFZ120JK319096;
8. 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat dengan Nomor 09700603, Pemilik An.Lilik;
9. 1(Satu) Unit Hand Phone Merk Samsung J7 Pro Warna Silver;
10. 1(satu) Unit Tab Merk Advan Warna Gold;
11. 1 (satu) Buah Linggis Warna Hitam dengan Ukuran ± 30 Cm;
12. 1 (satu) Buah Pisau Warna Hitam Gagang Kayu dengan Ukuran ± 25 Cm;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah disita secara sah berdasarkan penyitaan yang sah dapat dipergunakan sebagai pendukung alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum ataupun Para Terdakwa menyatakan telah cukup atau tidak mengajukan alat bukti berupa Saksi dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang belum termuat dalam putusan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 September sekitar pukul 03.30 WIB di Desa Suka Raja Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya telah terjadi pencurian di rumah Saksi korban Suryanto;
- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 Cana (DPO) menghubungi Terdakwa III mengajak melakukan pencurian mobil di Aceh, lalu Cana (DPO) meminta Terdakwa III menghubungi Terdakwa I dan menurut Cana (DPO), Terdakwa II juga ikut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Para Terdakwa dan Cana (DPO) menjemput Terdakwa I di depan Barata Banda Aceh, dekat Mesjid Raya Baiturrahman;
- Bahwa Para Terdakwa menuju Gampong Alue Bilie, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa setiba di Gampong Alue Bilie tersebut, Terdakwa III membeli 2 (dua) bilah pisau, setelah itu Para Terdakwa menuju Aceh Barat untuk beristirahat di Losmen dekat terminal Meulaboh;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 21.30 WIB Para Terdakwa dan Cana (DPO) menuju Gampong Alue Bilie, Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, sekitar Pukul 23.00 WIB Para Terdakwa dan Cana (DPO) turun dan bersembunyi di kebun kelapa sawit milik PT. Scofindo sambil menunggu keadaan sepi;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 WIB Para Terdakwa menuju rumah korban atas arahan dari Cana (DPO), dan Para Terdakwa berserta Cana (DPO) berusaha masuk melalui pintu belakang rumah korban, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Terdakwa III melihat tangga yang berada di sebelah rumah dan menggunakan tangga tersebut untuk memanjat rumah korban;
- Bahwa Terdakwa III memotong tali jemuran yang ada di sebelah rumah korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiba diatas rumah, Terdakwa II mencongkel pintu atas korban dengan menggunakan linggis;
- Bahwa sebelum memasuki rumah korban, Para Terdakwa dan Cana (DPO) memakai sarung tangan plastik dan penutup wajah;
- Bahwa setelah berhasil dibuka, Para Terdakwa dan Cana (DPO) memasuki rumah korban;
- Bahwa Cana (DPO) mengarahkan pisau kepada korban sambil mengatakan "Tiarap kamu kalau tidak mau disakiti dan dimana barang-barang berharga kamu simpan;
- Bahwa Para Terdakwa mengikat tangan dan kaki korban anak menggunakan tali jemuran, sedangkan korban dewasa dengan menggunakan selendang dan mukenah serta menutup mulut korban menggunakan lakban;
- Bahwa Para Terdakwa memasukan Orang Tua ke dalam kamar dan anak-anak di masukan kedalam kamar belakang dalam keadaan tangan dan kaki terikat serta mulut dilakban, lalu Para Terdakwa tersebut keluar lewat pintu samping rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa III mengambil 2 (dua) unit Handphone milik korban yang berada di atas rak TV serta uang sejumlah Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat melalui pintu samping;
- Bahwa Cana (DPO) mengeluarkan 1 (satu) unit mobil Inova Reborn;
- Bahwa Cana (DPO) dan Para Terdakwa melarikan diri ke arah Subussalam;
- Bahwa Terdakwa I membawa 1 (satu) unit sepeda motor beserta 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG J7 pro warna Silver, Terdakwa III membawa 1 (satu) unit Hand Phone Tab Advan warna Gold, dan Cana (DPO) membawa 1 (satu) unit Mobil Inova Reborn;
- Bahwa uang sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) telah habis digunakan untuk kebutuhan perjalanan;
- Bahwa dari perbuatan yang dilakukan terhadap korban, Para Terdakwa berhasil membawa kabur benda/barang milik korban berupa 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova Rebon warna Hitam BL 1662 V atas nama pemilik BPKB "LILIK", 1(satu) unit Honda Beat warna Hitam BL 3250 V atas nama pemilik "LILIK", 1(satu) unit Note Book warna Hitam, 1 Unit Tab merk Advan, 1(satu) Unit HP Samsung J7 Pro warna abu-abu, 1 (satu) unit HP Realmei C3 warna merah, 2 (dua) buah Buku BPKB sepeda motor Honda VARIO, dan uang tunai sebesar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 WIB di Gang Dodol Desa Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat Provinsi SUMUT Terdakwa I ditangkap bersama barang bukti 1 (satu) unit Honda Beat dan 1 (satu) Unit Hand Phone dengan oleh Petugas Polres Nagan Raya dengan di Back Up oleh personil Polsek Pangkalan Berandan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Nasional Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Provinsi SUMUT Terdakwa II ditangkap oleh Petugas Polres Nagan Raya dengan di Back Up oleh personil Polsek Pangkalan berandan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira Pukul 14.30 WIB di Desa Beras Basah kec. Pangkalan Susu kab.Langkat Prov.SUMUT ditangkap Terdakwa III beserta Barang Bukti 1 (satu) Unit Hand Phone oleh Petugas Polres Nagan Raya dengan di Back Up oleh Polsek Pangkalan berandan dan Polsek Pangkalan Susu;
- Bahwa Cana (DPO) masih belum tertangkap;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dikarenakan faktor ekonomi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, korban dan keluarganya mengalami trauma psikologis;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang;
4. dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Skm



5. dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau didalam, kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
7. dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak terdapat alasan penghapus, pemaaf dan pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa didalam pemeriksaan Identitas Terdakwa, keterangan Para Saksi, serta setelah dicocokkan dengan dengan identitas yang tertuang didalam Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam Dakwaannya tersebut adalah Terdakwa I Dicky Syahputra Bin Erwin Efendi, Terdakwa II Sulaiman Bin Alm Nyak Cut, dan Terdakwa III Heri Agustian Bin Nurdin bukanlah orang lain sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Para Terdakwa yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I Dicky Syahputra Bin Erwin Efendi, Terdakwa II Sulaiman Bin Alm Nyak Cut, dan Terdakwa III Heri Agustian Bin Nurdin dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” merupakan suatu rangkaian tentang perbuatan Para Terdakwa, kepemilikan dari barang, serta cara mendapatkan barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan didapatkan fakta-fakta Bahwa pada hari Jum’at tanggal 25 September sekitar pukul 03.30 WIB di Desa Suka Raja Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya telah terjadi pencurian dirumah Saksi korban Suryanto;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memasuki rumah korban menggunakan tangga tersebut untuk memanjat rumah korban setelah tiba diatas rumah, Terdakwa II mencongkel pintu atas korban dengan menggunakan linggis;

Menimbang, bahwa setelah berhasil dibuka, Para Terdakwa dan Cana (DPO) memasuki rumah korban, lalu Cana (DPO) mengarahkan pisau kepada korban sambil mengatakan “Tiarap kamu kalau tidak mau disakiti dan dimana barang-barang berharga kamu simpan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengikat tangan dan kaki korban anak menggunakan tali jemuran, sedangkan korban dewasa dengan menggunakan selendang dan mukenah serta menutup mulut korban menggunakan lakban, dan memasukan Orang Tua ke dalam kamar dan anak-anak di masukan kedalam kamar belakang dalam keadaan tangan dan kaki terikat serta mulut dilakban, lalu Para Terdakwa tersebut keluar lewat pintu samping rumah Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa III mengambil 2 (dua) unit Handphone milik korban yang berada di atas rak TV serta uang sejumlah Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat melalui pintu samping dan Cana (DPO) mengeluarkan 1 (satu) unit mobil Inova Reborn;

Menimbang, bahwa dari perbuatan yang dilakukan terhadap korban, Para Terdakwa berhasil membawa kabur benda/barang milik korban berupa 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova Rebon warna Hitam BL 1662 V atas nama pemilik BPKB “LILIK”, 1(satu) unit Honda Beat warna Hitam BL 3250 V atas nama pemilik “LILIK”, 1(satu) unit Note Book warna Hitam, 1 Unit Tab merk Advan, 1(satu) Unit HP Samsung J7 Pro warna abu-abu, 1 (satu) unit HP Realmi C3 warna merah, 2 (dua) buah Buku BPKB sepeda motor Honda VARIO, dan uang tunai sebesar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa dari kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil dan membawa lari barang milik korban berupa 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova Rebon warna Hitam BL 1662 V atas nama pemilik BPKB "LILIK", 1(satu) unit Honda Beat warna Hitam BL 3250 V atas nama pemilik "LILIK", 1(satu) unit Note Book warna Hitam, 1 Unit Tab merk Advan, 1(satu) Unit HP Samsung J7 Pro warna abu-abu, 1 (satu) unit HP Realme C3 warna merah, 2 (dua) buah Buku BPKB sepeda motor Honda VARIO, dan uang tunai sebesar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), menunjukkan maksud Terdakwa untuk menguasai barang tersebut yang dilakukan dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang;

Menimbang, bahwa unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang merupakan alternatif, dimana salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "didahului" adalah suatu keadaan dimana perbuatan yang dimaksud dilakukan sebelum perbuatan utama dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "disertai" adalah suatu keadaan dimana perbuatan yang dimaksud dilakukan bersamaan dengan perbuatan utama dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "diikuti" adalah suatu keadaan dimana perbuatan yang dimaksud dilakukan setelah perbuatan utama dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam pasal ini adalah tindakan yang dilakukan terhadap orang, bukan benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu serangan fisik oleh pelaku kepada seseorang yang menyebabkan trauma fisik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah suatu serangan psikologis oleh pelaku kepada seseorang yang menyebabkan sebuah dampak ketakutan yang diderita oleh seseorang tersebut;



Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan didapatkan fakta-fakta Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 September sekitar pukul 03.30 WIB di Desa Suka Raja Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya telah terjadi pencurian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memasuki rumah korban menggunakan tangga tersebut untuk memanjat rumah korban setelah tiba diatas rumah, Terdakwa II mencongkel pintu atas korban dengan menggunakan linggis;

Menimbang, bahwa setelah berhasil dibuka, Para Terdakwa dan Cana (DPO) memasuki rumah korban, Para Terdakwa dan Cana (DPO) melihat korban dengan keluarga sedang menonton di ruang TV, lalu Cana (DPO) mengarahkan pisau kepada korban sambil mengatakan "Tiarap kamu kalau tidak mau disakiti dan dimana barang-barang berharga kamu simpan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengikat tangan dan kaki korban anak menggunakan tali jemuran, sedangkan korban dewasa dengan menggunakan selendang dan mukenah serta menutup mulut korban menggunakan lakban, dan memasukan Orang Tua ke dalam kamar dan anak-anak di masukan kedalam kamar belakang dalam keadaan tangan dan kaki terikat serta mulut dilakban, lalu Para Terdakwa tersebut keluar lewat pintu samping rumah Saksi;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengarahkan pisau kepada korban sambil mengatakan "Tiarap kamu kalau tidak mau disakiti dan dimana barang-barang berharga kamu simpan", merupakan suatu serangan psikologis yang membuat korban takut dan tidak memiliki keberanian untuk membela diri;

Menimbang, bahwa perbuatan ancaman kekerasan tersebut dilakukan sebelum terjadinya pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "didahului dengan atau ancaman kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi;

Ad.4. dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap



menguasai barang yang dicuri merupakan alternatif, dimana salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk mempersiapkan adalah tujuan dari tindakan tersebut digunakan untuk mengawali suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mempermudah pencurian adalah tujuan dari tindakan yang digunakan tersebut adalah menghilangkan rintangan dan memudahkan proses pencurian itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam hal tertangkap tangan adalah tindakan yang digunakan tersebut dilakukan dalam keadaan tertangkap tangan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (19) KUHP menerangkan bahwa Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya adalah tindakan yang digunakan tersebut dengan maksud agar membuka peluang untuk melarikan diri bagi pelaku tersebut atau rekan pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk tetap menguasai barang yang dicuri adalah tindakan yang digunakan tersebut dengan maksud untuk mempertahankan hasil perbuatan tersebut agar tetap dalam penguasaan pelaku dan tidak berpindah tangan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan didapatkan fakta-fakta Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 September sekitar pukul 03.30 WIB di Desa Suka Raja Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya telah terjadi pencurian di rumah Saksi korban Suryanto;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memasuki rumah korban menggunakan tangga lipat untuk memanjat rumah korban setelah tiba diatas rumah, Terdakwa II mencongkel pintu atas korban dengan menggunakan linggis;

Menimbang, bahwa setelah berhasil dibuka, Para Terdakwa dan Cana (DPO) memasuki rumah korban, Para Terdakwa dan Cana (DPO) melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan keluarga sedang menonton di ruang TV, lalu Cana (DPO) mengarahkan pisau kepada korban sambil mengatakan “Tiarap kamu kalau tidak mau disakiti dan dimana barang-barang berharga kamu simpan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengikat tangan dan kaki korban anak menggunakan tali jemuran, sedangkan korban dewasa dengan menggunakan selendang dan mukenah serta menutup mulut korban menggunakan lakban, dan memasukan Orang Tua ke dalam kamar dan anak-anak di masukan kedalam kamar belakang dalam keadaan tangan dan kaki terikat serta mulut dilakban, lalu Para Terdakwa tersebut keluar lewat pintu samping rumah Saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa III mengambil 2 (dua) unit Handphone milik korban yang berada di atas rak TV serta uang sejumlah Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat melalui pintu samping dan Cana (DPO) mengeluarkan 1 (satu) unit mobil Inova Reborn;

Menimbang, bahwa dari perbuatan yang dilakukan terhadap korban, Para Terdakwa berhasil membawa kabur benda/barang milik korban berupa 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova Rebon warna Hitam BL 1662 V atas nama pemilik BPKB “LILIK”, 1(satu) unit Honda Beat warna Hitam BL 3250 V atas nama pemilik “LILIK”, 1(satu) unit Note Book warna Hitam, 1 Unit Tab merk Advan, 1(satu) Unit HP Samsung J7 Pro warna abu-abu, 1 (satu) unit HP Realme C3 warna merah, 2 (dua) buah Buku BPKB sepeda motor Honda VARIO, dan uang tunai sebesar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil dan membawa lari barang milik korban berupa 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova Rebon warna Hitam BL 1662 V atas nama pemilik BPKB “LILIK”, 1(satu) unit Honda Beat warna Hitam BL 3250 V atas nama pemilik “LILIK”, 1(satu) unit Note Book warna Hitam, 1 Unit Tab merk Advan, 1(satu) Unit HP Samsung J7 Pro warna abu-abu, 1 (satu) unit HP Realme C3 warna merah, 2 (dua) buah Buku BPKB sepeda motor Honda VARIO, dan uang tunai sebesar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), menunjukkan maksud Terdakwa untuk menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, korban tidak melakukan perlawanan sehingga Para Terdakwa dapat lebih mudah melakukan Tindak Pidana Pencurian;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian” telah terpenuhi;

Ad.5. dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan pada waktu malam merupakan gambaran suatu waktu tertentu; dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan merupakan alternatif, dimana salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam hari yaitu suatu waktu dimana matahari terbenam sampai dengan matahari terbit, dapat diartikan yaitu antara Pukul 20.00 WIB sampai dengan 05.30 WIB;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dalam sebuah rumah adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut terjadi didalam sebuah rumah, dalam bentuk apapun yang berfungsi untuk tempat tinggal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan dengan batas yang jelas seperti pagar sebagai batas antara pekarangan tersebut dengan jalan atau pekarangan lainnya, dengan memiliki suatu bangunan yang berfungsi sebagai hunian atau tempat tinggal didalamnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di jalan umum adalah suatu jalan dimana jalan tersebut dapat diakses oleh masyarakat dan bukan merupakan jalan milik seseorang atau beberapa orang dalam penguasaan pribadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan didalam kereta api adalah suatu kondisi berada dalam suatu alat transportasi umum berupa kereta api, sedangkan trem yang sedang berjalan adalah suatu alat transportasi berbentuk kereta api ringan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan didapatkan fakta-fakta Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 September sekitar pukul 03.30 WIB di Desa Suka Raja Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya telah terjadi pencurian di rumah Saksi korban Suryanto;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memasuki rumah korban menggunakan tangga lipat untuk memanjat rumah korban setelah tiba diatas



rumah, Terdakwa II mencongkel pintu atas korban dengan menggunakan linggis;

Menimbang, bahwa setelah berhasil dibuka, Para Terdakwa dan Cana (DPO) memasuki rumah korban, lalu Cana (DPO) mengarahkan pisau kepada korban sambil mengatakan "Tiarap kamu kalau tidak mau disakiti dan dimana barang-barang berharga kamu simpan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengikat tangan dan kaki korban anak menggunakan tali jemuran, sedangkan korban dewasa dengan menggunakan selendang dan mukenah serta menutup mulut korban menggunakan lakban, dan memasukan Orang Tua ke dalam kamar dan anak-anak di masukan kedalam kamar belakang dalam keadaan tangan dan kaki terikat serta mulut dilakban, lalu Para Terdakwa tersebut keluar lewat pintu samping rumah Saksi;

Menimbang, bahwa kejadian pencurian yang dilakukan Para Terdakwa kepada korban terjadi pada pukul 03.30 WIB serta berlokasi didalam rumah korban, maka unsur "dilakukan pada waktu malam dan di dalam rumah" telah terpenuhi;

Ad.6. dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih merupakan penekanan pada banyaknya tenaga yang digunakan oleh pelaku dalam melaksanakan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan didapatkan fakta-fakta Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 September sekitar pukul 03.30 WIB di Desa Suka Raja Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya telah terjadi pencurian di rumah Saksi korban Suryanto;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Dicky Syaputra, Terdakwa II Sulaiman, Terdakwa III Heri Agustian dan Cana (DPO) memasuki rumah korban menggunakan tangga lipat untuk memanjat rumah korban setelah tiba diatas rumah, Terdakwa II mencongkel pintu atas korban dengan menggunakan linggis dan mengambil harta benda milik saksi korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengakui keterlibatannya dalam tindak pidana pencurian tersebut dengan perannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "dilakukan oleh lebih dari dua orang" telah terpenuhi;

Ad.7. dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu merupakan alternatif, dimana salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah suatu tindakan yang dilakukan pelaku dengan akibat merubah bentuk atau membuat tidak dapat dipakai kembali suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memanjat adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk mencapai tempat yang lebih tinggi dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai anak kunci palsu adalah menggunakan suatu tiruan anak kunci baik dengan bentuk sama maupun berbeda yang dapat digunakan menggantikan fungsi dari anak kunci yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang dibuat seakan-akan dari seseorang atau pihak yang dihormati oleh korban, sedangkan pakaian jabatan palsu adalah suatu kostum pakaian pihak berwenang yang ditiru dan digunakan tanpa hak oleh pelaku;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan didapatkan fakta-fakta Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 September sekitar pukul 03.30 WIB di Desa Suka Raja Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya telah terjadi pencurian di rumah Saksi korban Suryanto;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memasuki rumah korban menggunakan tangga lipat untuk memanjat rumah korban setelah tiba diatas rumah, Terdakwa II mencongkel pintu atas korban dengan menggunakan linggis;

Menimbang, bahwa setelah berhasil dibuka, Para Terdakwa dan Cana (DPO) memasuki rumah korban, lalu Cana (DPO) mengarahkan pisau kepada korban sambil mengatakan "Tiarap kamu kalau tidak mau disakiti dan dimana barang-barang berharga kamu simpan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengikat tangan dan kaki korban anak menggunakan tali jemuran, sedangkan korban dewasa dengan menggunakan selendang dan mukenah serta menutup mulut korban menggunakan lakban, dan memasukan Orang Tua ke dalam kamar dan anak-anak di masukan kedalam kamar belakang dalam keadaan tangan dan kaki terikat serta mulut dilakban, lalu Para Terdakwa tersebut keluar lewat pintu samping rumah Saksi;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Menimbang, bahwa cara Terdakwa memasuki rumah korban adalah dengan menggunakan tangga untuk naik serta mencongkel jendela sehingga merubah bentuk bagian dari jendela tersebut, maka unsur “dengan memanjat dan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 365 ayat (1) KUHP diancam dengan hukuman pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun, sedangkan rumusan ketentuan Pasal 365 ayat (2) KUHP diancam dengan hukuman pidana penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun, maka terhadap diri Para Terdakwa dijatuhkan pidana penjara yang jumlahnya akan disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Buah Sarung Tangan medis warna Putih; 4 (empat) Potongan Lakban warna Hitam; 5 (lima) Utas Tali jemuran Nilon Warna Hijau Yang sudah terpotong-potong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Buah Linggis Warna Hitam dengan Ukuran \pm 30 Cm; 1 (satu) Buah Pisau Warna Hitam Gagang Kayu dengan Ukuran \pm 25 Cm; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Nopol BL 3250 VW Nomor Mesin JFZ1E2324620 Nomor Rangka MH1JFZ120JK319096; 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat dengan Nomor 09700603, Pemilik An.Lilik; 1 (Satu) Unit Hand Phone Merk Samsung J7 Pro Warna Silver; 1(satu) Unit Tab Merk Advan Warna Gold; merupakan hasil dari kejahatan akan tetapi bukan milik dari Para Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Suryanto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (Satu) Buah Tangga lipat aluminium Merk Fotuna Warna Silver; 1 (satu) Helai Rok Mukenah Warna Putih; 1 (satu) helai Jilbab Warna Unggu bermotif; merupakan alat pendukung kejahatan akan tetapi bukan dipersiapkan oleh Para Terdakwa dan memiliki nilai guna bagi pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Suryanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa menyebabkan trauma pada korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukanlah sebagai sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana edukatif kepada Para Terdakwa dan sarana preventif untuk masyarakat yang lain dalam pemberantasan kejahatan di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Nagan Raya pada Khususnya;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Dicky Syahputra Bin Erwin Efendi**, Terdakwa II **Sulaiman Bin Alm Nyak Cut** dan Terdakwa III **Heri Agustian Bin Nurdin** telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Sarung Tangan medis warna Putih;
 - 4 (empat) Potongan Lakban warna Hitam;
 - 5 (lima) Utas Tali jemuran Nilon Warna Hijau Yang sudah terpotong-potong;

dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Linggis Warna Hitam dengan Ukuran \pm 30 Cm;
- 1 (satu) Buah Pisau Warna Hitam Gagang Kayu dengan Ukuran \pm 25 Cm;

dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Nopol BL 3250 VW Nomor Mesin JFZ1E2324620 Nomor Rangka MH1JFZ120JK319096;
- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat dengan Nomor 09700603, Pemilik An.Lilik;
- 1 (Satu) Unit Hand Phone Merk Samsung J7 Pro Warna Silver;
- 1 (satu) Unit Tab Merk Advan Warna Gold;

dikembalikan kepada Saksi Suryanto;

- 1 (Satu) Buah Tangga lipat aluminium Merk Fotuna Warna Silver;
- 1 (satu) Helai Rok Mukenah Warna Putih;
- 1 (satu) helai Jilbab Warna Unggu bermotif;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Suryanto;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021, oleh kami, Rosnainah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adrinaldi, S.H., Bambang Hadiyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Bambang Hadiyanto, S.H. dan Feriyanto, S.H., dibantu oleh Munawir Edy Saputra, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Haland Perdana Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Hadiyanto, S.H.

Rosnainah, S.H., M.H.

Feriyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Munawir Edy Saputra, S.H